CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

ANALISIS SYARAT DAN TUGAS ARBITER DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 DAN BASYARNAS

Athaillah Putri Rahardi[1], Salsabila Talitha Putri[2], Sawitri Yuli Hartati[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: · athaillahputrirahari@gmail.com, salsabilalitha@gmai.com, sawitriyulihartati@umj,ac.id

Abstract: *This research examines the requirements and responsibilities of arbitrators in resolving disputes through arbitration, referencing Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution, as well as the regulations of the National Sharia Arbitration Board (Basyarnas). Arbitration is an increasingly preferred alternative for dispute resolution, particularly in the fields of trade and Sharia economics. The role of the arbitrator is crucial to ensure that the arbitration process proceeds fairly, swiftly, and provides legal certainty. This study employs a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. Secondary data were obtained through literature studies of legal regulations, legal literature, and arbitration documents. The results indicate that arbitrator requirements include formal aspects—such as legal capacity, a minimum age of 35, and having no family ties or interests with the disputing parties—as well as substantive aspects, including independence, impartiality, and competence. An arbitrator's responsibilities involve conducting case examinations, providing opportunities for parties to present their opinions, evaluating evidence, applying appropriate laws, and rendering final and binding awards. In the context of Basyarnas, arbitrators must also be Muslim and possess an understanding of Sharia law principles. The study finds that while the provisions regarding arbitrator requirements and responsibilities in Law Number 30 of 1999 are comprehensive, their implementation faces challenges such as varying competency standards, undetected conflicts of interest, and a lack of oversight mechanisms. This research recommends the necessity of standardized arbitrator certification, the strengthening of codes of ethics, and effective oversight mechanisms to enhance the quality and integrity of arbitrators in Indonesia.*

Keywords*: Arbitrator, Arbitration, Alternative Dispute Resolution, Law Number 30 of 1999, Basyarnas, Independence, Impartiality.*

Abstrak: Penelitian ini meneliti persyaratan dan tanggung jawab arbiter dalam menyelesaikan perselisihan melalui arbitrase, dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Arbitrase adalah cara alternatif untuk menyelesaikan sengketa yang semakin diminati, khususnya dalam bidang perdagangan dan ekonomi syariah. Peran arbiter sangat penting untuk memastikan proses arbitrase berjalan

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Plagirism checker no 607
Doi : prefix doi :
10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka terhadap peraturan hukum, literatur hukum, dan dokumen arbitrase. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan arbiter mencakup aspek formal, seperti memiliki kemampuan hukum, usia minimal 35 tahun, serta tidak memiliki hubungan keluarga atau kepentingan dengan pihak-pihak yang bersengketa, serta aspek substantif seperti independensi, imparsialitas, dan kompetensi. Tanggung jawab arbiter meliputi mengadakan pemeriksaan perkara, memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyampaikan pendapat, menilai bukti, menerapkan hukum yang sesuai, dan membuat keputusan yang final serta mengikat. Dalam konteks Basyarnas, arbiter juga harus beragama Islam dan memahami prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian menemukan bahwa ketentuan persyaratan dan tanggung jawab arbiter dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sudah cukup lengkap, tetapi penerapannya menghadapi tantangan seperti standar kompetensi yang berbeda-beda, konflik kepentingan yang tidak terdeteksi, dan kurangnya mekanisme pengawasan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya sertifikasi arbiter yang terstandarisasi, penguatan kode etik, serta mekanisme pengawasan yang efektif untuk meningkatkan kualitas dan integritas arbiter di Indonesia.

Kata Kunci: Arbiter, Arbitrase, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, Basyarnas, Independensi, Imparsialitas.

PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan perdagangan dan investasi di Indonesia yang semakin rumit telah meningkatkan risiko terjadinya perselisihan di antara pelaku bisnis. Perselisihan bisnis ini memerlukan penyelesaian yang tidak hanya adil, tetapi juga cepat, hemat biaya, dan menjaga kerahasiaan data bisnis para pihak. Ciri penyelesaian sengketa melalui pengadilan biasa yang sering memakan waktu panjang, mahal, prosedur kaku, dan terbuka untuk umum mendorong pelaku usaha mencari cara alternatif yang lebih efektif dan efisien.[1]

Arbitrase, sebagai salah satu bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), menjadi pilihan yang semakin populer bagi pelaku bisnis, baik di tingkat nasional maupun internasional. Arbitrase memberikan keuntungan seperti proses yang lebih singkat daripada litigasi, fleksibilitas dalam menentukan prosedur, kerahasiaan proses dan hasil, serta keputusan yang final dan mengikat, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.[2]

Di Indonesia, arbitrase diatur oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang menyediakan dasar hukum untuk arbitrase nasional dan internasional. Undang-undang ini mengadopsi berbagai prinsip dan standar internasional dalam arbitrase, termasuk aturan tentang arbiter sebagai pihak yang memeriksa dan memutus sengketa.

[1] Nurnaningsih Amriani, Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 15.
[2] Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 78-79.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Dalam bidang hukum ekonomi syariah, keberadaan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang didirikan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1993 sangat penting. Basyarnas adalah lembaga arbitrase khusus yang menangani perselisihan di bidang ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dan transaksi bisnis syariah lainnya. Keberadaan Basyarnas semakin relevan seiring pertumbuhan cepat industri keuangan syariah di Indonesia, yang telah menjadi salah satu yang terbesar di dunia.[3]

Kunci sukses proses arbitrase tergantung pada kualitas dan integritas arbiter yang menangani perkara. Arbiter memiliki peran utama dan strategis dalam mengelola pemeriksaan yang adil serta menghasilkan keputusan yang berkualitas. Arbiter bukan hanya sebagai pembuat keputusan, tetapi juga sebagai pengelola proses arbitrase yang harus memastikan hak prosedural para pihak terpenuhi dan prinsip keadilan ditegakkan.

Oleh karena itu, aturan tentang persyaratan yang harus dipenuhi oleh arbiter dan tugas yang harus mereka lakukan merupakan aspek dasar dalam sistem arbitrase yang efektif. Persyaratan arbiter dirancang untuk memastikan hanya orang yang kompeten, independen, dan berintegritas yang dapat bertugas sebagai arbiter. Sementara itu, tugas arbiter harus dilakukan secara profesional untuk menghasilkan keputusan yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh para pihak.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah mengatur secara umum tentang persyaratan dan tugas arbiter yang berlaku untuk semua jenis arbitrase di Indonesia[4]. Di sisi lain, Basyarnas memiliki aturan khusus yang disesuaikan dengan ciri perselisihan ekonomi syariah, yang harus diselesaikan tidak hanya berdasarkan hukum positif, tetapi juga prinsip syariah Islam.

Meskipun aturan sudah ada, dalam praktiknya masih ada berbagai masalah terkait penerapan persyaratan dan tugas arbiter, seperti konflik kepentingan yang tidak terdeteksi, standar kompetensi yang berbeda-beda, kurangnya mekanisme pengawasan, dan tantangan dalam menjaga independensi serta imparsialitas arbiter. Masalah-masalah ini perlu dikaji secara mendalam untuk merumuskan solusi yang dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan arbitrase di Indonesia.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang mempelajari norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dan aturan lembaga arbitrase. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama. Penelitian ini menekankan pada pengumpulan hukum positif, penemuan asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus konkret, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan persyaratan dan tugas arbiter dalam arbitrase.

Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak menggunakan data lapangan sebagai sumber utama, melainkan memanfaatkan bahan-bahan hukum yang tersedia di perpustakaan atau dokumen hukum. Pendekatan normatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menganalisis norma hukum yang mengatur persyaratan dan tugas arbiter, serta mempelajari konsep-konsep hukum yang relevan.

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu: Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan arbitrase dan arbiter. Peraturan yang dipelajari mencakup Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif

[3] Priyatna Abdurrasyid, Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar (Jakarta: Fikahati Aneska, 2002), hlm. 25-30.
[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Pasal 1 angka 1.

Penyelesaian Sengketa, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), peraturan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan mempelajari konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan arbitrase, arbiter, dan penyelesaian sengketa alternatif. Konsep-konsep yang dipelajari meliputi pengertian arbitrase, pengertian arbiter, prinsip independensi dan imparsialitas, konsep due process, dan konsep-konsep hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian.

Pendekatan Komparatif (Comparative Approach) Pendekatan ini dilakukan dengan membandingkan pengaturan persyaratan dan tugas arbiter dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dengan peraturan Basyarnas, serta membandingkannya dengan standar dan praktik arbitrase internasional. Perbandingan ini bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas dan mengidentifikasi praktik terbaik yang dapat diterapkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsep Dasar Arbitrase dan Arbiter

1. Pengertian dan Karakteristik Arbitrase

Arbitrase adalah cara menyelesaikan perselisihan perdata di luar pengadilan, berdasarkan kesepakatan tertulis antara pihak yang bertikai. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, arbitrase dilakukan oleh pihak ketiga netral yang disebut arbiter. Definisi ini mencakup unsur-unsur utama seperti penyelesaian sengketa, sengketa perdata, di luar pengadilan, dan adanya perjanjian arbitrase tertulis. Unsur-unsur ini membedakan arbitrase dari metode penyelesaian sengketa lainnya.

Ciri utama arbitrase yang membedakannya dari cara lain meliputi: Berdasarkan Kesepakatan Para Pihak (Consensual): Arbitrase hanya bisa dilakukan jika ada kesepakatan para pihak, baik sebelum sengketa muncul (dalam klausula arbitrase) atau setelahnya (dalam akta kompromis). Tanpa kesepakatan ini, arbiter tidak memiliki wewenang untuk menangani sengketa. Sifat Final dan Mengikat (Final and Binding): Pasal 60 UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat akhir dan mengikat para pihak. Putusan ini tidak bisa diajukan banding, kasasi, atau peninjauan kembali, sehingga memberikan kepastian hukum dan menghindari proses hukum yang panjang. Kerahasiaan (Confidentiality): Proses arbitrase bersifat tertutup dan rahasia, tidak seperti sidang pengadilan yang terbuka untuk umum. Kerahasiaan ini mencakup proses pemeriksaan, dokumen yang diajukan, dan putusan arbitrase.

Hal ini penting untuk melindungi reputasi dan informasi bisnis para pihak. Fleksibilitas (Flexibility): Para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan berbagai aspek proses arbitrase, seperti pemilihan arbiter, prosedur pemeriksaan, tempat arbitrase, dan bahasa yang digunakan. Fleksibilitas ini memungkinkan proses disesuaikan dengan kebutuhan dan kompleksitas sengketa. Keahlian Arbiter (Expertise): Para pihak bisa memilih arbiter yang ahli di bidang sengketa tertentu, seperti konstruksi, keuangan, teknologi informasi, atau syariah. Ini berbeda dari pengadilan, di mana hakim dipilih secara acak tanpa mempertimbangkan keahlian khusus.

2. Pengertian dan Kedudukan Arbiter

Arbiter adalah orang atau kelompok yang dipilih oleh pihak yang bertikai atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase untuk memutus sengketa tertentu. Arbiter bertindak sebagai hakim swasta yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan memutus sengketa berdasarkan kesepakatan para pihak. Kedudukan arbiter di Indonesia unik karena tidak

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

termasuk dalam sistem peradilan negara dan tidak memiliki kekuasaan kehakiman seperti hakim pengadilan. Namun, putusan arbiter memiliki kekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang sudah final dan bisa dilaksanakan dengan bantuan pengadilan negeri.

Fungsi arbiter dalam arbitrase sangat penting, karena arbiter tidak hanya memutus perkara, tetapi juga:

a. Mengatur dan mengelola jalannya proses arbitrase.
b. Memastikan prinsip keadilan dan due process diterapkan.
c. Memberikan kesempatan yang sama kepada para pihak.
d. Menilai bukti dan argumen hukum para pihak.
e. Membuat putusan yang berkualitas dan bisa dilaksanakan.

Kualitas arbiter sangat menentukan keberhasilan arbitrase sebagai cara penyelesaian sengketa yang efektif. Arbiter yang kompeten, independen, dan berintegritas akan menghasilkan putusan yang berkualitas dan diterima oleh para pihak.

B. Syarat-Syarat Arbiter Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999

1. Syarat-Syarat Formal

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dalam Pasal 12 ayat (1) menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi arbiter. Syarat ini bersifat administratif dan harus dipenuhi secara keseluruhan:

Cakap Melakukan Tindakan Hukum: Arbiter harus memiliki kemampuan hukum penuh (volkomen handelingsbekwaam). Berdasarkan KUHPerdata, seseorang dianggap cakap jika sudah dewasa (21 tahun atau sudah menikah) dan tidak di bawah pengampuan. Kemampuan ini penting agar arbiter bisa bertindak mandiri, membuat keputusan sah secara hukum, dan bertanggung jawab penuh atas tindakannya. Arbiter yang tidak cakap bisa membuat putusannya cacat hukum.

Berumur Paling Rendah 35 Tahun: Usia minimal ini dimaksudkan untuk memastikan arbiter memiliki kematangan berpikir, kearifan dalam mengambil keputusan, dan pengalaman hidup yang cukup. Usia ini juga diasumsikan memberikan waktu untuk mengembangkan keahlian profesional melalui pendidikan atau pengalaman praktis. Persyaratan ini lebih tinggi daripada usia minimal menjadi hakim pengadilan negeri (biasanya 25 tahun), menunjukkan arbiter diharapkan memiliki kedewasaan dan pengalaman yang lebih tinggi karena tanggung jawabnya yang besar.

Tidak Mempunyai Hubungan Keluarga Sedarah atau Semenda Sampai dengan Derajat Kedua dengan Salah Satu Pihak yang Bersengketa: Syarat ini bertujuan menjaga independensi dan imparsialitas arbiter. Hubungan keluarga bisa memengaruhi objektivitas karena adanya ikatan emosional, kekerabatan, atau solidaritas keluarga yang bisa mengalahkan pertimbangan hukum. Derajat kedua meliputi kakek/nenek, cucu, saudara kandung, paman/bibi, keponakan, mertua, menantu, ipar, dan suami/istri dari saudara kandung. Jika ada hubungan ini, arbiter harus mundur atau bisa diganti oleh para pihak.

Tidak Mempunyai Kepentingan Finansial atau Kepentingan Lain atas Putusan Arbitrase: Arbiter harus bebas dari konflik kepentingan, baik finansial maupun lainnya yang bisa memengaruhi objektivitasnya. Kepentingan finansial meliputi kepemilikan saham, hubungan hutang piutang, menjadi kreditur/debitur, transaksi bisnis yang sedang berjalan, atau manfaat ekonomi dari putusan. Kepentingan lain bisa berupa kepentingan politik, profesional, reputasi, atau emosional. Adanya kepentingan ini bisa menimbulkan bias dalam keputusan dan merusak

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

integritas arbitrase. Oleh karena itu, arbiter harus mengungkapkannya (disclosure) kepada para pihak dan mundur jika diminta.

Tidak Memiliki Hubungan Kerja dengan Salah Satu Pihak yang Bersengketa: Hubungan kerja menciptakan subordinasi dan ketergantungan ekonomi yang bisa memengaruhi independensi arbiter. Arbiter yang masih bekerja untuk salah satu pihak akan sulit bersikap netral karena khawatir dampaknya pada pekerjaan atau karier. Hubungan kerja meliputi karyawan/pegawai, konsultan tetap, komisaris/direksi, atau hubungan kerja lain yang menciptakan ketergantungan. Larangan ini berlaku tidak hanya saat arbitrase berlangsung, tetapi juga mempertimbangkan hubungan kerja yang baru berakhir yang bisa menimbulkan kesan ketergantungan.

2. Syarat-Syarat Substantif

Selain syarat formal yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang, ada syarat substantif yang harus dipenuhi arbiter meskipun tidak diatur rinci dalam UU No. 30 Tahun 1999: Independensi dan Imparsialitas: Ini adalah prinsip dasar dalam arbitrase yang harus dimiliki arbiter. Meskipun UU tidak menyebutkan kata "independen" dan "imparsial" secara langsung, prinsip ini tersirat dalam larangan-larangan di Pasal 12. Independensi berarti arbiter bebas dari pengaruh siapa pun, termasuk para pihak, lembaga arbitrase, tekanan pihak ketiga, ketergantungan ekonomi, dan bisa mengambil keputusan mandiri berdasarkan hukum dan fakta. Imparsialitas berarti arbiter bersikap netral dan tidak memihak, memberikan perlakuan sama kepada semua pihak, tanpa prasangka atau preferensi pribadi, dan mendasarkan putusan pada fakta dan hukum, bukan simpati atau antipati.

Kompetensi dan Keahlian: Meskipun UU tidak mengatur pendidikan atau keahlian khusus secara eksplisit, dalam praktik arbiter diharapkan memiliki pengetahuan dan keahlian yang relevan dengan sengketa yang ditangani. Kompetensi meliputi pemahaman hukum acara arbitrase, pengetahuan hukum substantif yang relevan, kemampuan analisis hukum dan fakta, keahlian teknis di bidang sengketa (seperti konstruksi, keuangan, teknologi), kemampuan mengelola proses arbitrase, dan keterampilan komunikasi serta menulis putusan. Pasal 12 ayat (3) UU memberikan fleksibilitas dengan menyatakan arbiter bisa orang asing asalkan disepakati para pihak dan tidak dilarang undang-undang, membuka peluang memilih arbiter asing yang ahli.

Integritas dan Etika Profesional: Arbiter harus memiliki integritas moral tinggi dan mematuhi kode etik profesi. Integritas meliputi kejujuran dalam menjalankan tugas, transparansi dalam mengungkap konflik kepentingan, kepatuhan kode etik, menjaga kerahasiaan informasi, dan menghindari perilaku yang merusak martabat profesi.

Kemampuan Berkomunikasi: Arbiter harus memiliki kemampuan berkomunikasi baik, baik lisan maupun tertulis, dalam bahasa yang digunakan dalam arbitrase. Hal ini penting untuk memahami argumen para pihak dan menyusun putusan yang jelas dan lengkap.

C. Syarat Arbiter dalam Peraturan Basyarnas

Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) menetapkan persyaratan khusus untuk arbiternya karena menangani sengketa ekonomi syariah. Peraturan Basyarnas mengadopsi syarat dari UU No. 30 Tahun 1999, tetapi menambahkan persyaratan khusus yang sesuai dengan karakteristik sengketa tersebut.

1. Syarat Umum Arbiter Basyarnas

Syarat umum arbiter Basyarnas pada dasarnya sama dengan syarat dalam UU No. 30 Tahun 1999, meliputi:

a. Cakap melakukan tindakan hukum.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

b. Berusia minimal 35 tahun.
c. Tidak memiliki hubungan keluarga dengan para pihak.
d. Tidak memiliki kepentingan finansial atau kepentingan lain.
e. Tidak memiliki hubungan kerja dengan para pihak.
f. Independen dan imparsial.

2. Syarat Khusus Arbiter Basyarnas

Basyarnas menetapkan persyaratan tambahan yang spesifik: Beragama Islam: Karena Basyarnas menangani sengketa ekonomi syariah yang harus diselesaikan berdasarkan prinsip hukum Islam, arbiter harus beragama Islam. Persyaratan ini penting agar arbiter memahami dan menerapkan nilai-nilai dan prinsip syariah dalam memutus perkara.

Memahami Hukum Islam (Fiqh Muamalah): Arbiter Basyarnas harus memiliki pemahaman memadai tentang hukum Islam, khususnya di bidang muamalah (hukum ekonomi Islam). Pemahaman ini mencakup prinsip dasar muamalah, akad-akad ekonomi syariah, larangan riba, gharar, dan maysir, konsep keadilan dalam transaksi Islam, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadits, Ijma', dan Qiyas. Pemahaman ini bisa diperoleh melalui pendidikan formal syariah, pesantren, atau pelatihan khusus dari Basyarnas, MUI, atau lembaga Islam lainnya.

Memiliki Pengetahuan tentang Ekonomi Syariah: Selain hukum Islam umum, arbiter harus memiliki pengetahuan khusus tentang ekonomi syariah modern, termasuk produk perbankan syariah (seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, ijarah), instrumen pasar modal syariah, asuransi syariah (takaful), pembiayaan syariah, transaksi bisnis syariah modern, dan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang ekonomi syariah.

Terdaftar dalam Daftar Arbiter Basyarnas: Untuk ditunjuk sebagai arbiter di Basyarnas, seseorang harus terdaftar dalam daftar arbiter Basyarnas. Proses pendaftaran meliputi pengajuan permohonan dengan melengkapi dokumen administratif, verifikasi kelengkapan dan syarat, seleksi melalui wawancara dan uji kompetensi, pelatihan calon arbiter, dan penerbitan sertifikat arbiter Basyarnas.

Memiliki Akhlak yang Baik: Basyarnas menekankan akhlak baik sesuai nilai Islam, seperti kejujuran, amanah, adil, bertanggung jawab, dan integritas moral tinggi.

D. Tugas dan Kewenangan Arbiter

1. Tugas Arbiter dalam Proses Pemeriksaan

Berdasarkan UU No. 30 Tahun 1999 dan praktik arbitrase, arbiter memiliki tugas penting dalam pemeriksaan perkara:

Menyelenggarakan Pemeriksaan Perkara: Arbiter atau majelis arbitrase wajib menyelenggarakan pemeriksaan sengketa yang diajukan para pihak. Pemeriksaan dilakukan dengan memberikan kesempatan sama dan seimbang kepada para pihak untuk mengemukakan pendapat, mengajukan bukti, dan membela kepentingan. Pasal 27 UU menyatakan arbiter harus memperlakukan para pihak adil dan memberikan kesempatan cukup untuk menjelaskan duduk perkara. Proses ini sistematis, meliputi sidang pendahuluan, penyampaian jawaban dan replik-duplik, pemeriksaan bukti, saksi dan ahli, serta kesimpulan para pihak.

Memberikan Kesempatan kepada Para Pihak untuk Didengar (Audi et Alteram Partem): Prinsip ini adalah dasar dalam arbitrase yang harus ditegakkan arbiter. Arbiter harus memastikan setiap pihak memiliki kesempatan memadai untuk menyampaikan pandangan, mengajukan bukti dan argumen hukum, tidak ada pihak yang dirugikan karena tidak didengar, dan proses

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

transparan bagi para pihak. Pelanggaran prinsip ini bisa menjadi alasan pembatalan putusan sesuai Pasal 70 UU.

Menilai dan Mempertimbangkan Bukti: Arbiter memiliki wewenang dan kewajiban menilai bukti yang diajukan para pihak. Penilaian menggunakan prinsip hukum pembuktian, seperti menilai kekuatan dokumen tertulis, mendengarkan keterangan saksi, mempertimbangkan keterangan ahli, menilai bukti lain, dan memberikan bobot pembuktian yang tepat. Arbiter harus menggunakan pertimbangan logis dan rasional sesuai hukum pembuktian yang berlaku, meskipun tidak terikat kaku pada sistem formal seperti dalam hukum acara perdata.

Menerapkan Hukum yang Tepat: Pasal 56 ayat (1) UU menyatakan arbiter memutus sengketa berdasarkan ketentuan hukum atau keadilan dan kepatutan (ex aequo et bono) jika diberi kewenangan. Tugas arbiter meliputi mengidentifikasi hukum yang berlaku (choice of law), menafsirkan ketentuan hukum relevan, menerapkan hukum pada fakta perkara, mempertimbangkan kebiasaan dan praktik bidang tertentu, dan dalam sengketa internasional, bisa menerapkan hukum asing atau prinsip hukum perdagangan internasional. Di Basyarnas, arbiter wajib menerapkan prinsip syariah Islam, merujuk Al-Qur'an, Hadits, fatwa Dewan Syariah Nasional, dan pendapat ulama.

Memimpin Jalannya Persidangan: Arbiter bertanggung jawab mengatur dan memimpin persidangan arbitrase, termasuk menentukan jadwal sidang, mengatur tata cara pemeriksaan, menjaga ketertiban, mengarahkan jalannya pemeriksaan agar efisien, dan mengambil keputusan prosedural.

Menjaga Kerahasiaan: Arbiter berkewajiban menjaga kerahasiaan proses arbitrase dan informasi yang diperoleh selama pemeriksaan. Kerahasiaan adalah keunggulan arbitrase yang harus dijaga, meliputi dokumen dan bukti, keterangan saksi dan ahli, musyawarah majelis, dan tidak mengungkap ke pihak ketiga.

2. Tugas Arbiter dalam Pembuatan Putusan

a. Membuat Putusan Arbitrase

Tugas pokok arbiter adalah menyusun putusan arbitrase yang menyelesaikan perselisihan antara para pihak. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menetapkan bahwa:

a. Putusan arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis.
b. Putusan harus ditandatangani oleh arbiter atau majelis arbitrase.
c. Jika menggunakan majelis arbitrase, putusan dihasilkan melalui musyawarah.
d. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, putusan ditentukan berdasarkan suara terbanyak.
e. Arbiter yang memiliki pendapat berbeda dapat menyampaikan dissenting opinion (pendapat berbeda).

b. Memuat Pertimbangan yang Cukup

Putusan arbitrase harus mencakup pertimbangan yang memadai dan jelas. Pasal 54 ayat (1) menyatakan bahwa putusan arbitrase harus berisi:

a. Kepala putusan dengan kata "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".
b. Nama lengkap dan alamat para pihak.
c. Ringkasan perjanjian arbitrase.
d. Ringkasan pendapat dan jawaban para pihak.
e. Pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase tentang seluruh perselisihan.
f. Pendapat masing-masing arbiter jika ada perbedaan pendapat.
g. Amar putusan.
h. Tempat dan tanggal putusan.
i. Tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Pertimbangan hukum harus menjelaskan: Fakta-fakta yang terbukti, Hukum yang diterapkan.

Analisis hukum terhadap fakta, Alasan pengambilan putusan. Memastikan Putusan Final dan Mengikat Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat para pihak. Arbiter harus memastikan bahwa:

a. Putusan sudah final dan tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.
b. Putusan dapat dilaksanakan oleh para pihak.
c. Putusan memenuhi syarat formal dan substansial.
d. Amar putusan jelas dan tegas.
e. Menyampaikan Putusan kepada Para Pihak
f. Arbiter bertanggung jawab menyampaikan salinan putusan arbitrase yang sudah ditandatangani kepada para pihak melalui panitera pengadilan negeri, sesuai Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

3. Kewenangan Khusus Arbiter

Selain tugas-tugas utama, arbiter juga memiliki beberapa kewenangan khusus:

a. Mengambil Sumpah

Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberi wewenang kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk mengambil sumpah dari para pihak dan/atau saksi jika diperlukan. Sumpah ini bertujuan memastikan kebenaran keterangan yang diberikan.

b. Meminta Bantuan Pengadilan

Dalam situasi tertentu, arbiter dapat meminta bantuan pengadilan negeri, seperti: Memanggil saksi yang tidak mau hadir secara sukarela (Pasal 30 ayat 2), Meminta bantuan untuk mengeksekusi putusan (Pasal 61).

c. Mengangkat Ahli

Arbiter berwenang mengangkat satu atau lebih ahli untuk memberikan keterangan ahli tentang hal-hal tertentu yang dibutuhkan dalam pemeriksaan perkara (Pasal 29). Ahli dapat diminta pendapatnya mengenai:

a. Aspek teknis.
b. Perhitungan keuangan.
c. Masalah hukum tertentu.
d. Bidang keahlian khusus lainnya.

d. Mengeluaran Putusan Sela atau Putusan Provisional

Arbiter dapat mengeluarkan putusan sela (interim award) atau putusan provisional untuk: Mengatur hal-hal tertentu selama proses arbitrase, menetapkan tindakan sementara (provisional measures), memberikan bantuan sementara (interim reliefs), dan menjaga status quo.

e. Melakukan Koreksi Putusan

Pasal 70 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 memberi wewenang kepada arbiter untuk memperbaiki kesalahan administratif dalam putusan, seperti kesalahan penulisan atau perhitungan.

E. Implementasi dan Tantangan dalam Praktik

1. Implementasi Syarat Arbiter dalam Praktik

Dalam praktik arbitrase di Indonesia, penerapan syarat-syarat arbiter menghadapi berbagai dinamika:

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

a. Pemilihan Arbiter oleh Para Pihak
b. Para pihak biasanya memilih arbiter berdasarkan reputasi, keahlian, dan pengalaman. Namun, sering sulit menemukan arbiter yang memenuhi semua syarat, terutama untuk perselisihan dengan bidang keahlian yang sangat spesifik.
c. Verifikasi Pemenuhan Syarat.
   Lembaga arbitrase umumnya melakukan verifikasi terhadap pemenuhan syarat arbiter, tetapi sistem verifikasi belum sepenuhnya ketat dan terstandar. Beberapa lembaga hanya melakukan verifikasi administratif tanpa pemeriksaan mendalam terhadap potensi konflik kepentingan.
d. Disclosure Obligation.
   Praktik terbaik yang berkembang adalah kewajiban arbiter untuk mengungkapkan (disclosure) semua fakta atau kondisi yang bisa menimbulkan keraguan terhadap independensi atau imparsialitasnya. Namun, penerapan disclosure masih bervariasi antar lembaga arbitrase.

2. Tantangan dalam Pemenuhan Syarat Arbiter

a. Konflik Kepentingan yang Tidak Terdeteksi

Tantangan utama adalah mengidentifikasi konflik kepentingan yang tidak langsung atau tersembunyi. Dalam dunia bisnis yang saling terkait, arbiter mungkin memiliki hubungan bisnis atau profesional yang kompleks yang sulit terdeteksi tetapi bisa memengaruhi independensinya. Contoh konflik kepentingan tersembunyi: Arbiter memiliki saham melalui perusahaan investasi, hubungan bisnis tidak langsung melalui afiliasi perusahaan, jaringan profesional yang saling terkait, kepentingan reputasi yang bisa terpengaruh oleh putusan.

b. Standar Kompetensi yang Beragam

Tidak adanya standar kompetensi yang baku dan sistem sertifikasi arbiter yang terstandar secara nasional menyebabkan kualitas arbiter yang berbeda-beda. Beberapa lembaga arbitrase telah mengembangkan program pelatihan dan sertifikasi, namun:

a. Belum ada standar kurikulum yang seragam.
b. Tidak ada sistem akreditasi nasional untuk program pelatihan arbiter.
c. Kualitas pelatihan bervariasi antar lembaga.
d. Tidak ada mekanisme pengembangan profesional berkelanjutan yang terstandar.

c. Minimnya Pengawasan terhadap Arbiter

Sistem pengawasan terhadap arbiter yang kurang memadai menyulitkan deteksi dan pencegahan pelanggaran kode etik atau penyalahgunaan wewenang. Tantangan pengawasan meliputi:

a. Tidak ada lembaga pengawas arbiter yang independen.
b. Mekanisme pengaduan terhadap arbiter tidak jelas.
c. Sanksi terhadap pelanggaran kode etik tidak tegas.
d. Prinsip kerahasiaan arbitrase menyulitkan pengawasan eksternal.

3. Tantangan dalam Pelaksanaan Tugas Arbiter

a. Tekanan dari Para Pihak

Arbiter kadang menghadapi tekanan dari para pihak, baik langsung maupun tidak langsung, untuk memutus perkara yang menguntungkan salah satu pihak. Tekanan bisa berupa:

a. Janji penunjukan dalam perkara lain.
b. Ancaman merusak reputasi.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

c. Tekanan melalui lembaga arbitrase.
d. Tekanan ekonomi.

Arbiter harus memiliki integritas kuat untuk menghadapi tekanan tersebut dan tetap independen dalam mengambil keputusan.

b. Kompleksitas Sengketa

Sengketa modern, terutama yang melibatkan transaksi bisnis internasional, produk keuangan kompleks, atau teknologi canggih, memerlukan arbiter dengan keahlian khusus yang tidak selalu mudah ditemukan. Tantangan kompleksitas meliputi: Sengketa multi-yurisdiksi dengan pilihan hukum yang berbeda, produk derivatif keuangan yang rumi, eknologi blockchain dan cryptocurrency, kontrak konstruksi proyek besar, sengketa hak kekayaan intelektual yang melibatkan teknologi tinggi.

c. Keterbatasan Waktu

Meskipun arbitrase dikenal sebagai cara penyelesaian sengketa yang cepat, dalam praktik arbiter sering menghadapi keterbatasan waktu, terutama untuk: Kasus-kasus kompleks dengan volume dokumen besar sengketa yang melibatkan banyak pihak, pemeriksaan saksi dan ahli yang banyak, arbiter yang menangani beberapa perkara sekaligus.

d. Biaya Arbitrase

Honorarium arbiter yang tinggi menjadi komponen biaya arbitrase yang signifikan. Arbiter menghadapi dilema antara menetapkan honorarium yang sesuai dengan keahlian dan waktu yang dicurahkan, sambil menjaga agar arbitrase tetap terjangkau.

4. Best Practices dalam Arbitrase

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, telah berkembang beberapa praktik terbaik:

a. Sistem Disclosure yang Komprehensif

Arbiter diwajibkan mengungkapkan secara proaktif semua fakta yang mungkin menimbulkan keraguan tentang independensi dan imparsialitasnya, meliputi:

a. Hubungan dengan para pihak atau kuasa hukumnya.
b. Kepentingan finansial.
c. Penugasan arbitrase sebelumnya dengan pihak yang sama.
d. Hubungan profesional atau bisnis.

b. Continuing Legal Education (CLE)

Lembaga-lembaga arbitrase terkemuka menyelenggarakan program pendidikan berkelanjutan bagi arbiter untuk: Meningkatkan kompetensi teknis, memperbarui pengetahuan tentang perkembangan hukum, berbagi pengalaman dan praktik terbaik, meningkatkan keterampilan pengelolaan arbitrase.

c. Penerapan Kode Etik yang Jelas

Adopsi dan penerapan kode etik yang jelas dan komprehensif, seperti: IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration, Kode Etik Arbiter BANI, dan Kode Etik Arbiter Basyarnas.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

d. Peer Review dan Quality Control

Beberapa lembaga arbitrase menerapkan sistem peer review di mana draft putusan direview oleh arbiter senior atau komite khusus untuk memastikan kualitas putusan.

e. Spesialisasi Arbiter

Pengembangan arbiter dengan spesialisasi tertentu, seperti: Arbiter konstruksi, arbiter keuangan dan perbankan, arbiter syariah, arbiter teknologi informasi, dan rbiter perdagangan internasional.

F. Perbandingan dengan Standar Internasional

1. UNCITRAL Model Law

Model Law on International Commercial Arbitration yang diadopsi oleh UNCITRAL menjadi acuan bagi banyak negara. Prinsip-prinsip utama terkait arbiter dalam UNCITRAL Model Law meliputi: Independensi dan imparsialitas sebagai prinsip dasar, kewajiban disclosure yang jelas, prosedur tantangan terhadap arbiter, kualifikasi arbiter ditentukan oleh para pihak.

Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagian besar sudah sesuai dengan UNCITRAL Model Law, namun masih ada aspek yang bisa diperbaiki.

2. Standar Lembaga Arbitrase Internasional

Lembaga-lembaga arbitrase internasional terkemuka memiliki standar ketat untuk arbiter mereka:

a. ICC (International Chamber of Commerce)

Sistem komite penunjukan yang ketat, verifikasi independensi yang mendalam, Pemantauan terhadap proses arbitrase, kontrol kualitas terhadap draft award.

b. **SIAC (Singapore International Arbitration Centre**)

Daftar arbiter dengan kualifikasi jelas, Kewajiban disclosure wajib, Mekanisme penentuan awal, Prosedur dipercepat untuk kasus tertentu.

c. LCIA (London Court of International Arbitration)

Panel arbiter internasional yang tersertifikasi, aturan konflik kepentingan yang ketat. pengelolaan kasus yang ketat, dan pengawasan oleh LCIA Court.

3. Relevansi untuk Indonesia

Indonesia dapat mengadopsi praktik terbaik dari standar internasional: Penguatan sistem sertifikasi arbiter, pembentukan lembaga pengawas arbiter yang independen, standardisasi kode etik arbiter secara nasional, pengembangan pendidikan berkelanjutan yang terstruktur, dan peningkatan transparansi dalam penunjukan arbiter.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis terhadap persyaratan dan tanggung jawab arbiter dalam penyelesaian perselisihan melalui arbitrase sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan peraturan Basyarnas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan Persyaratan Arbiter yang Lengkap

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 telah menetapkan persyaratan arbiter yang cukup lengkap, yang meliputi syarat formal (kemampuan hukum, usia minimal 35 tahun, tidak ada hubungan keluarga sedarah atau semenda derajat kedua, tidak ada kepentingan finansial atau kepentingan lain, serta tidak ada hubungan kerja dengan para pihak) dan syarat substantif (independensi, imparsialitas, kompetensi, dan integritas). Pengaturan ini bertujuan memastikan

arbiter yang menangani perkara adalah individu yang kompeten, independen, dan memiliki integritas tinggi.

Basyarnas telah menambahkan persyaratan khusus yang disesuaikan dengan ciri perselisihan ekonomi syariah, yaitu arbiter harus beragama Islam, memahami hukum Islam (fiqh muamalah), memiliki pengetahuan tentang ekonomi syariah modern, dan terdaftar dalam daftar arbiter Basyarnas. Persyaratan tambahan ini penting untuk memastikan putusan arbitrase tidak hanya sesuai dengan hukum positif, tetapi juga dengan prinsip-prinsip syariah Islam.

2. Tanggung Jawab dan Kewenangan Arbiter yang Jelas

Tanggung jawab arbiter dalam proses arbitrase mencakup mengadakan pemeriksaan perkara secara adil, memberikan kesempatan yang seimbang kepada para pihak untuk didengar, menilai dan mempertimbangkan bukti-bukti, menerapkan hukum yang sesuai, memimpin jalannya persidangan, menjaga kerahasiaan, serta membuat putusan yang final dan mengikat. Arbiter juga memiliki kewenangan khusus seperti mengambil sumpah, meminta bantuan pengadilan, mengangkat ahli, dan mengeluarkan putusan sela.

Tanggung jawab dan kewenangan ini dirancang untuk memastikan proses arbitrase berjalan lancar, hak prosedural para pihak terpenuhi, dan putusan yang dihasilkan berkualitas serta dapat dilaksanakan. Arbiter berperan tidak hanya sebagai pembuat keputusan, tetapi juga sebagai pengelola proses arbitrase yang efektif dan efisien.

3. Tantangan dalam Penerapan

Meskipun pengaturan persyaratan dan tanggung jawab arbiter sudah cukup baik, penerapannya menghadapi berbagai tantangan, seperti: konflik kepentingan yang tidak terdeteksi akibat kompleksitas hubungan bisnis saat ini; standar kompetensi yang berbeda-beda karena tidak adanya sistem sertifikasi nasional yang terstandar; kurangnya mekanisme pengawasan terhadap arbiter; tekanan dari para pihak yang bisa mengancam independensi arbiter; kompleksitas perselisihan modern yang memerlukan keahlian khusus; serta keterbatasan waktu dalam menangani perkara yang rumit.

Tantangan-tantangan ini menunjukkan perlunya penguatan sistem arbitrase di Indonesia, khususnya dalam hal standardisasi kompetensi arbiter, penguatan kode etik, dan pengembangan mekanisme pengawasan yang efektif.

REFERENSI

Abbas, Syahrizal. Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional. Jakarta: Kencana, 2009.

Adi, Rianto. Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum. Jakarta: Granit, 2004.

Algra, N.E., et al. Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae: Belanda-Indonesia. Cetakan Kedua. Jakarta: Binacipta, 1983.

Amriani, Nurnaningsih. Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Arto, A. Mukti. Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Born, Gary B. International Commercial Arbitration. 3rd Edition. The Netherlands: Kluwer Law International, 2021.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.

Dewata, Mukti Fajar Nur, dan Yulianto Achmad. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Fuady, Munir. Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.

Garcez, Jose Maria Rossani. Arbitragem Nacional e Internacional: Progressos Recentes. Rio de Janeiro: Forense, 2007.
Gautama, Sudargo. Arbitrase Dagang Internasional. Bandung: Alumni, 1979. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III Bagian I Buku ke-8. Bandung: Alumni, 1995.
Goodpaster, Gary. Tinjauan Terhadap Penyelesaian Sengketa. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993.
Harahap, M. Yahya. Arbitrase. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika, 2006. Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
Hasibuan, Otto. Alternative Dispute Resolution (ADR) di Indonesia. Makalah. Jakarta, 2006.
Ibrahim, Johnny. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
International Bar Association. IBA Guidelines on Conflicts of Interest in International Arbitration. London: IBA, 2014.
Kusumaatmadja, Mochtar. Pengantar Hukum Internasional. Bandung: Binacipta, 1982.
Lev, Daniel S. Hukum dan Politik di Indonesia: Kesinambungan dan Perubahan. Jakarta: LP3ES, 1990.
Manan, Abdul. Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama. Jakarta: Kencana, 2005.
Margono, Suyud. ADR & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
Mertokusumo, Sudikno. Hukum Acara Perdata Indonesia. Edisi Kedelapan. Yogyakarta: Liberty, 2009. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
Muhammad, Abdulkadir. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000.
Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.
Nur, Budi Santoso. Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase. Yogyakarta: Andi Offset, 2012.
Priyatna Abdurrasyid. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: Suatu Pengantar. Jakarta: Fikahati Aneska, 2002.
Prodjodikoro, Wirjono. Hukum Acara Perdata di Indonesia. Bandung: Sumur, 1982.
Ranuhandoko, I.P.M. Terminologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
Redfern, Alan, dan Martin Hunter. Law and Practice of International Commercial Arbitration. 6th Edition. London: Sweet & Maxwell, 2015.
Salim HS. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
Siahaan, Lintong O. Prospek Arbitrase sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Makalah. Jakarta, 1996.
Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI-Press, 2006., dan Sri Mamudji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2001.

F. Website dan Sumber Online

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). “Tentang BANI.” Diakses 15 Desember 2024. https://www.bani-arb.org
Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). “Profil Basyarnas.” Diakses 15 Desember 2024. https://www.basyarnas.org
International Chamber of Commerce (ICC). “ICC Arbitration.” Diakses 16 Desember 2024. https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/
London Court of International Arbitration (LCIA). “About LCIA.” Diakses 16 Desember 2024. https://www.lcia.org
Singapore International Arbitration Centre (SIAC). “SIAC Rules.” Diakses 16 Desember 2024. https://www.siac.org.sg

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). "UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration." Diakses 16 Desember 2024. https://uncitral.un.org/en/texts/arbitration/modellaw/commercial_arbitration